

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 102

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 102 TAHUN 2017**

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu disusun kriteria pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 Seri E);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 Seri E);
 3. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2017 Seri E);
 4. Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900/1330-BPKAD Tanggal 8 Desember 2017 perihal Tambahan Penghasilan Pegawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi ini dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pelaksana sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- Tujuan dari pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan adalah untuk :
- a. memotivasi aparatur yang bekerja agar lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan;
 - b. memotivasi aparatur yang agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi melebihi jam kerja normal setiap harinya serta tetap melaksanakan tugas-tugas dihari libur jika diperlukan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BAB III
KRITERIA TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 3

Tunjangan Penambahan Penghasilan yang diberikan terdiri dari:

- a. Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
- b. Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
Tunjangan Penambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diberikan kepada :
 - a. seluruh PNS berdasarkan tingkatan klasifikasi jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.A dan Eselon II.B);
 2. Jabatan Administrator (Eselon III.A dan Eselon III.B);
 3. Jabatan Pengawas (Eselon IV.A dan Eselon IV.B);
 4. Jabatan Pelaksana; dan
 5. Jabatan Fungsional.
 - b. PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan aset pada masing-masing Perangkat Daerah, yaitu :
 1. PPK-SKPD;
 2. Pembantu PPK-SKPD;
 3. Bendahara Penerimaan;
 4. Bendahara Pengeluaran;
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 6. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 8. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 9. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah;
 10. Pengurus Barang Pengguna; dan
 11. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
 - c. PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan aset pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu :
 1. PPK-PPKD;
 2. Pembantu PPK-PPKD;
 3. Bendahara Penerimaan PPKD;
 4. Bendahara Pengeluaran PPKD;
 5. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD;

6. Pengurus Barang Pengelola PPKD; dan
7. Pembantu Pengurus Barang Pengelola PPKD;
8. Pengelola Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota; dan
9. Pembantu Pengelola Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 5 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Ketiga

Tunjangan Penambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Pasal 5

Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Perangkat Daerah yang mengelola fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- c. Perangkat Daerah yang mempunyai pemberian dukungan dan pembantuan terhadap fungsi Wali Kota dan DPRD serta tugas pengkoordinasian pelaksanaan kepada Perangkat Daerah;
- d. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Perangkat Daerah pengelola Kartu Sehat;
- f. Perangkat Daerah pengelola komunikasi, sistem informasi, statistik dan persandian;
- g. Perangkat Daerah pengelola perizinan dan penanaman modal daerah;
- h. Perangkat Daerah yang mempunyai kondisi kerja tertentu;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan umum berkaitan dengan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. Perangkat Daerah yang mengelola lingkungan hidup; dan
- k. Aparatur pada Perangkat Daerah yang mempunyai kondisi kerja tertentu.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah; dan
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, adalah Inspektorat Kota.

Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, meliputi :

- a. Dinas Kesehatan; dan
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf h, meliputi :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Dinas Perhubungan; dan
- c. Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 13

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf i, meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 14

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf j, adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Aparatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf k, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

- (2) Pembayaran Tunjangan Penambahan Penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi aparatur non PNS tidak diberlakukan ketentuan pemotongan Tunjangan Dinamis.

Pasal 17

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 1.A Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 102 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Aparatur pada perangkat daerah yang mempunyai kondisi kerja tertentu, meliputi :

- a. Petugas PJU pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- b. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Petugas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Petugas Unit Reaksi Cepat (URC) pada Perangkat Daerah;
- e. Operator Call Center pada Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
- f. Petugas Front Office pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. Petugas Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 102 SERI E

